RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
Kegiatan Sertifikasi Awal PHL pada PBPH PT Wana Kaltim Lestari
Di Kabupaten Berau Prov. Kalimantan Timur

a. Tanggal Audit : 27 Juni s.d. 4 Juli 2022
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit)
   b) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHPL Produksi)
   c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)
   d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial)
   e) Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor VLK Hutan)
   f) Miftah Farid, S.Hut. (Magang Auditor Prasyarat)
   g) Ir. Joko Doso Suwarno (Magang Auditor Sosial)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA KALTIM LESTARI
2. Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jl. Gajah Mada 3-5 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara Kec. Gambir Provinsi DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
4. SK IUPHHK- HTI / PBPH : No. 6/Kpts-II/1998 Tanggal 5 Januari 1998 Jo. No. SK.576/Menlhk/ Setjen/PLA.2/10/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 Jo. No. SK.1517/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
5. Luas dan Lokasi : 15.825,21 Hektar, di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :
   1. Direktur Utama : Soenardi Winarto
   2. Direktur : Tan Agustinus Darmawan
   3. Direktur : Benny Tjoeng
   4. Direktur : Phiong Philipus Darma
   5. Direktur : Sutardi

   Komisaris :
   1. Komisaris Utama : Moleonoto
   2. Komisaris : Axton Salim
7. Nama dan Email MR : Suhendra, citrodiono@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

Waktu : 22 Juni 2022
Tempat : Virtual Zoom Meeting
Ringkasan Catatan : Masukan berupa informasi tambahan tentang PT Wana Kaltim Lestari dan teknis pemeriksaan, dicatat oleh tim audit untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kemudian setelah kembali dari lapangan

Ringkasan Catatan : Subdit Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Bpk. Tri Adriono, Bpk. Taufik Hidayat dan Ibu Kristiyanti

Waktu : 27 Juni 2022
Tempat : Samarinda
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Rapat Konsultasi Publik**

Waktu : 28 Juni 2022
Tempat : Ruang Pertemuan Gedung PKK Kampung Tembudan – Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau
Ringkasan Catatan :
a) Pertemuan dihadiri perwakilan dari unsur Tokoh Masyarakat, Kepala Adat, Petinggi Kampung Melawai, Kampung Tembudan, Camat Batu Putih dan Muspika serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Batu Putih - Kabupaten Berau
b) Pelaksanaan rapat konsultasi publik dibuatkan Berita Acara nya menggunakan form P01-3.10 Rev.1 13/1/2021 yang dilengkapi dengan Daftar Hadir dan Notulensi hasil rapat
c) Terhadap masukan yang relevan, ditindaklanjuti oleh Tim Audit dengan mengkonfirmasikan kepada UM dan menjadikan pertimbangan penilaian

3. **Pertemuan Pembukaan**

Waktu : 28 Juni 2022
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Wana Kaltim Lestari
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Wana Kaltim Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

4. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

Waktu : 28 Juni s.d. 2 Juli 2022
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PBPH PT Wana Kaltim Lestari
Ringkasan Catatan :
a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
- 6 (enam) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.

Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

5. **Pertemuan Penutupan**

Waktu : 2 Juli 2022
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Wana Kaltim Lestari
Ringkasan Catatan :
a) Dihadir MR dan personil PT Wana Kaltim Lestari yang ditugaskan mendampingi auditor.
b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

6. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

Waktu : 4 Juli 2022
Tempat : Samarinda
Ringkasan Catatan :
a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.
b) Ketua Tim Audit melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

7. **Pengambilan Keputusan**

Tanggal : 21 Juli 2022
Keputusan Penilaian :
a) PT Wana Kaltim Lestari dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHL mencapai 66,67% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)
b) Kepada PT Wana Kaltim Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban melaksanakan penilikan setiap 18 (delapan belas) bulan.

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL PADA IUPHHK-HT

A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Di kantor lapangan tersedia dokumen administrasi dan legal PBPH PT Wana Kaltim Lestari sebagai berikut : 1. PT Wana Kaltim Lestari memiliki SK IUPHHK-HT No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 16.280 (Enambelas Ribu Duaratus Delapanpuluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Wana Kaltim Lestari. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan disalin sesuai aselinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB. Widodo Sutoyo, SH, MM NIP 080023934 serta terdapat Lampiran Peta skala 1 : 100.000. 2. PT Wana Kaltim Lestari telah mendapatkan SK Penetapan Areal berdasarkan hasil tata batas temu gelang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 26 Oktober 2017 No SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 (Limabelas Ribu Delapanratus Duapuluh Lima dan Duapuluh Satu per Seratus) Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 3. Terdapat SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1517/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang memutuskan untuk mengubah SK Menteri Kehutanan No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±16.280 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh) Hektar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Wana Kaltim Lestari, sebagaimana telah ditetapkan areal kerjanya dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 10/2017 menjadi seluas 15.825,21 (Limabelas Ribu Delapanratus Duapuluh Lima dan Duapuluh Satu per Seratus) Hektar beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap di lapangan diverifikasi sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang sudah temu gelang sebagai berikut: 1. Pedoman Tata Batas/Pernyataan Nomor: 953/PB/1998, tanggal 4 Agustus 1998 2. Instruksi Kerja No. 428/IPPHK-2.4.2/HPH/1998 tanggal 15 Desember 1998

			3. BAP Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari PT Sumalindo Lestari Jaya I (Ex PT GONPU) PT Hanurata Coy Ltd. Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 16 September 1999. 4. Peta Tata Batas Areal Kerja HPHTI PT Wana Kaltim Lestari skala 1 : 250.000 yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Buku Laporan Tata Batas No. 1370 tahun 1999 yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Pengukuhan Hutan dan Pemetaan Areal Hutan dan Kebun Ir. Dibyo Poedjowadi NIP 080037315 Bulan November 1999. 6. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 seluas 15.825,21 Hektar.
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemancangan batas PT Wana Kaltim Lestari sepanjang ±73.317 meter telah direalisasikan seluruhnya (100% dan telah Temu Gelang) dengan realisasi panjang pemancangan batas sepanjang 73.444 meter sesuai dengan dokumen Laporan Penataan Batas No. 1370 tahun 1999 yang telah disahkan oleh Kepala Pusat Pengukuhan Hutan dan Pemetaan Areal Hutan dan Kebun Ir. Dibyo Poedjowadi NIP 080037315 Bulan November 1999. PT Wana Kaltim Lestari telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Dan Dua Puluh Satu Per Seratus) Hektar Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK Penetapan Areal Kerja ini merupakan satu kesatuan dengan SK Manteri Kehutanan Nomor 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 2017, dan terdapat Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja Skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan distempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil observasi lapangan diketahui terdapat patok batas dan plang batas luar PBPH PT Wana Kaltim Lestari sebagai berikut : 1. Batas PBPH PT Wana Kaltim Lestari dengan PT Sumalindo Alam Lestari I pada koordinat N 01^0 18’ 49,2” E 118^0 11’ 05,4” terdapat Patok/ Pal Batas dan plang PT Wana Kaltim Lestari. Batas ditandai dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas dan terdapat rintisan jalur lebar 2 meter sepanjang jalur batas. 2. Batas PBPH PT Wana Kaltim Lestari dengan PT Swadaya Perkasa sekaligus merupakan batas blok RKTPH Tahun 2022 dengan koordinat N 01^0 19’ 36,3” E 118^0 06’ 37,0”. Di lapangan terdapat tanda batas berupa cat warna merah melingkar pada pohon sepanjang jalur dan terdapat rintisan batas selebar 2 meter sepanjang jalur.

			3. Batas PBPH PT Wana Kaltim Lestari dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Dwiwira Lestari Jaya yang terletak di Kampung Melawai pada koordinat N 01^0 20' 45,8" E 117^0 59' 15,5" tidak ditemukan Patok/ Pal Batas namun dibatasi oleh jalan dan lokasinya berada di Kampung Melawai berupa pemukiman warga dengan posisi sesuai dengan di peta. 4. Batas PBPH PT Wana Kaltim Lestari dengan Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kampung Melawai pada koordinat N 01^0 18' 50,9" E 117^0 57' 11,0" tidak ditemukan Patok/ Pal Batas namun dibatasi oleh jalan dan lokasinya berada di Kampung Melawai berupa pemukiman warga dengan posisi sesuai.
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal PT Wana Kaltim Lestari secara yuridis telah diakui dibuktikan dengan adanya penandatanganan BAP Pelaksanaan Tata Batas yang sudah temu gelang. Pada saat ini memang tidak terdapat konflik di areal PT Wana Kaltim Lestari, namun hasil identifikasi di lapangan terhadap adanya potensi konflik masih dimungkinkan terjadi mengingat adanya lokasi Kampung Melawai yang lokasinya sebagian berada di dalam areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari. Hasil identifikasi lokasi perladangan, perkebunan dan pemukiman di kampung Melawai yang masuk ke dalam wilayah PT Wana Kaltim Lestari seluas ±837 hektar di mana pada lokasi tersebut sebagian besar telah digunakan oleh mayarakat Kampung Melawai untuk kegiatan perladangan, perkebunan, pemukiman dan pendirian bangunan lainnya seperti sarana ibadah (masjid dan gereja), sarang burung walet dan lain-lain. PT Wana Kaltim Lestari menyiapkan dokumen untuk penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses sosialisasi, penjelasan dan pendekatan kepada masyarakat dan pihak terkait tentang adanya rencana kegiatan pada areal perizinan yang dimiliki oleh perusahaan, selanjutnya terdapat negosiasi dan pembahasan terkait penyelesaian yang diinginkan dengan tujuan "win win solution" untuk mencari titik temunya. Berdasarkan wawancara dengan personil kelola sosial PT Wana Kaltim Lestari dan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian konflik lebih mengedepankan pedekatan persuasive sebagai berikut : 1. PT Wana Kaltim Lestari melakukan identifikasi terhadap areal yang menjadi konflik dan tidak dapat dilakukan kegiatan operasional di lapangan. 2. Melakukan pemetaan hasil identifikasi. 3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pihak yang berkonflik. untuk memulai negosiasi penyelesaian konflik dengan memberikan sosialisasi dan pengertian tentang adanya keberadaan kawasan hutan dan fungsinya. 4. Menawarkan kepada masyarakat untuk dapat melakukan dan menerapkan program kemitraan dalam mengelola lahan kawasan hutan yang menjadi sengketa. 5. Membuat kesepakatan-kesepakatan BAP dan MoU.

			Hasil Observasi lapangan ditemukan adanya kegiatan perladangan dan penanaman tanaman pertanian seperti kelapa sawit, coklat, buah-buahan, dan terdapat pemukiman warga, sarana ibadah yang aktif berada di Kampung Melawai. Lokasi pemukiman dan perladangan berada sepanjang kiri kanan jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Batu Putih menuju ke arah Samarinda yang membelah Kampung Melawai. Dengan demikian terdapat upaya dari PT Wana Kaltim Lestari untuk mengidentidfikasi dan upaya untuk menyelesaikan secara terus menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaiannya.
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 hektar mengalami perubahan fungsi kawasan sebagai berikut : a. Areal Fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 543,41 hektar; b. Areal Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 2.965,85 hektar; c. Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 9.181,00; dan d. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.134,95 hektar PT Wana Kaltim Lestari melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan melakukan penyusunan RKUPH Periode 2021 – 2030 yang sudah disahkan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Dokumen RKUPH periode 2021 – 2030 telah mengatur pemanfaatan areal sesuai dengan perubahan status kawasan termasuk adanya rencana agroforestry di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.900 hektar.
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa IPPKH maupun perizinan lainnya seperti perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan lainnya. Hasil identifikasi perladangan dan pemukiman masyarakat Kampung Melawai di dalam areal PT Wana Kaltim Lestari tahun 2022 dijumpai adanya lokasi perladangan, perkebunan dan pemukiman di kampung Melawai yang masuk ke dalam wilayah PT Wana Kaltim Lestari seluas ±837 hektar di mana pada lokasi tersebut sebagian besar telah digunakan oleh mayarakat Kampung Melawai untuk kegiatan perladangan, perkebunan, pemukiman dan pendirian bangunan lainnya seperti sarana ibadah (masjid dan gereja), sarang burung walet dan lain-lain.

			PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin namun belum seluruhnya
6.	Verifier 1.1.6		Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
	Bobot		**Dominan**
	Nilai		BAIK
	Ringkasan Justifikasi		Luas areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan hasil penataan batas temu gelang seluas 15.825,21 Ha. Terdapat areal yang diidentifikasi menjadi penguasaan masyarakat karena berada di Kampung Melawai dan sebagian besar telah dikelola masyarakat untuk pemukiman, perladangan dan perkebunan seluas ±837 hektar. Total areal Penguasaan Lahan yang dapat dikelola saat ini sebesar 15.825,21 Ha – 837 Ha = 14.988,21 Ha atau 94,71%.
Nilai Kinerja Indikator 1.1		:	**BAIK** dengan nilai mencapai 88,89%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 1.2 :
   Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen visi, misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari sesuai dengan SK Direksi No. 03/WKL/DIR/IV/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Visi dan Misi PT Wana Kaltim Lestari diperbarui sesuai dengan SK Direksi No. 03/WKL/DIR/IV/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Visi dan Misi IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 6 (enam) misi perusahaan yang dapat dirinci menjadi beberapa bagian dan dinilai telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan lestari serta telah disosialisasikan kepada karyawan dengan membacakan visi dan misi pada saat briefing pagi yang dilengkapi dengan BAP kegiatan sosialisasi dan daftar hadir. Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi BAP pelaksanaan sosialisasi di Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan, Kampung Kayu Indah, dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih serta Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang.
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.
	Bobot	:	**Dominan**

	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian dan implementasi visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan PT Wana Kaltim Lestari masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: 1. Misi untuk menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman yang berkualitas tinggi dan produktif secara lestari belum diimplementasikan dengan baik dan belum mengarah untuk mencapai misi sampai saat ini di mana kondisi neraca tanaman masih rencah dan tingkat realisasi penanaman HTI masih sangat rencah setiap tahunnya. 2. Misi untuk memupuk keuntungan yang berkelanjutan masih belum dicapai terkait dengan belum seluruh areal PT Wana Kaltim Lestari yang ditetapkan oleh Pemerintah tertanam kayu HTI dan pemanfaatan kayu untuk persiapan lahan HTI juga masih belum mencapai target. 3. Misi untuk penerapan agroforestry sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan belum diimplementasikan dengan baik mengingat alokasi kawasan agroforestry baru direncanakan pada RKUPH periode 2021 – 2030 dan pada RKUPH sebelumnya belum terealisasi dengan baik. 4. Misi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada industri masih belum terpenuhi mengingat PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan pemanenan kayu HTI untuk bahan kayu pulp dan realisasi produksi dari pemanfaatan kayu untuk persiapan lahan masih belum tercapai sesuai dengan targetnya. 5. Misi untuk meningkatkan manfaat hutan bagi kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya diimplementasikan seperti program agroforestry dan kegiatan kelola sosial lainnya yang belum berjalan dengan baik. 6. Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan tanaman telah diterapkan sebagian walaupun belum seluruhnya dilaksanakan khususnya kepada pemenuhan tenaga teknis dan profesional kehutanan yang bekerja di lapangan.
3.	Verifier 1.2.3	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BURUK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Kehutanan (GANISPH) sebagai berikut : 1. GANISPH sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari kompetensi Ganis Kurpet NIHIL; Ganis Canhut 1 orang; Ganis Binhut 1 orang; Ganis Nenhut NIHIL; dan Ganis PKB-R 3 orang. Ganis PHPL PT Wana Kaltim Lestari belum terpenuhi pada seluruh kompetensi yaitu belum ada Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut. 2. Sarjana Kehutanan sejumlah 2 (dua) orang yang ditempatkan pada bagian perancanaan dan sebagai Site Manager.

			Penempatan Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan jabatan dalam struktur organisasi diverifikasi belum seluruhnya sesuai di antaranya adalah : 1. GanisPH Canhut atas nama Endan Hamdani dalam struktur organisasi menjabat sebagai Auditor Prasyarat untuk SPI dan saat audit masih diperbantukan untuk kegiatan perencanaan pada Unit Manajemen lainnya dalam satu grup usaha. 2. GanisPH Binhut atas nama Tobiin dengan jabatan Askep (Asisten Kepala) yang membawahi Asisten Produksi Tanam, Asisten Perencanaan dan Asisten Produksi Kayu. Di samping itu Sdr Tobiin juga merangkap jabatan sebagai Auditor Ekologi dan VLK pada Bagian SPI. 3. GanisPH PKB-R atas nama Fransiskus Ama, Andi Aliani dan Mahfudin penempatan pada struktur organisasi telah sesuai untuk menangani produksi kayu untuk tugas-tugas sebagai Ganis PKB-R sesuai dengan penempatannya. 4. PT Wana Kaltim Lestari dinilai masih kekurangan Tenaga Teknis Kehutanan pada simpul pengelolaan hutan lainnya seperti Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut, di samping keberadaan Ganis Canhut yang amsih diperbantukan di Unit manajemen lainnya dalam grup usaha.
4.	Verifier 1.2.4	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dan pekerjanya dengan melakukan perencanaan pelatihan/ training yang dimulai tahun 2018 - 2019 dan tahun 2022. Pada tahun 2017, 2020 dan 2021 diketahui tidak terdapat dokumen rencana dan realisasi peningkatan kompetensi personil. Rata-rata realisasi Pendidikan dan pelatihan pada periode audit dari tahun 2017 – 2022 sebesar 500,00%/6 = 83,33%, namun pelaksanaan diklat tidak direncanakan setiap tahunnya dan PT Wana Kaltim Lestari dinilai belum memprioritaskan kondisi kekurangan GANISPH untuk melakukan perencanaan pelatihan guna memenuhi kekurangan Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut.
5.	Verifier 1.2.5	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait keberadaan tenaga teknis kehutanan di lapangan di mana masih terdapat kekurangan tenaga teknisnya. Keberadan GanisPH dinilai tidak lengkap pada setiap kompetensi yaitu belum memiliki GanisPH Kurpet dan GanisPH Nenhut, sedangkan GanisPH Canhut diverifikasi tidak berada di tempat dan ditugaskan pada Unit Manajemen lainnya dalam grup usaha. Dokumen GanisPH dilengkapi dengan Sertifikat Pelatihan, Kartu GanisPH SK Penugasan dan Penempatan dinilai lengkap serta telah diunggah ke dalam sistem SIGANISHUT. Uji kompetensi GanisPH belum dilakukan mengacu kepada ketentuan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung

			dan hutan Produksi pada bagian ketujuh tentang Pengukuran dan Pengujian. Namun demikian tidak terdapat dokumen ketenagakerjaan untuk GanisPH pada kompetensi Kurpet dan Nenhut karena PT Wana Kaltim Lestari belum memiliki Ganis tersebut. PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan upaya peningkatan kompetensi karyawan dengan melakukan pelatihan dan training untuk tenaga teknis kehutanan dan penunjang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan skill pekerjaan di lapangan. Selama 6 (enam) tahun terakhir dinilai belum sepenuhnya berupaya untuk melengkapi kepemilikan GanisPH pada semua kompetensinya. Pada dokumen rencana pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan PT Wana Kaltim Lestari diverifikasi tidak merencanakan pelatihan untuk Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut
Nilai Kinerja Indikator 1.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

1.	Verifier 1.3.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan sesuai dengan SK No. 010/WKL/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 dengan lampiran Bagan Struktur Organisasinya. Pada tahun 2022 PT Wana Kaltim Lestari memperbarui Struktur Organisasinya sesuai dengan SK Direktur No. 002/ WKL/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan melampirkan bagan struktur organisasinya. Diverifikasi bahwa Struktur Organisasi dan Job Description PT Wana Kaltim Lestari telah sesuai dengan kerangka PHL dan dilengkapi dengan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya. Pengisian personil dalam struktur Organisasi dinilai masih belum sesuai dengan kompetensinya dan masih terdapat perangkapan jabatan dalam penempatan personilnya. Struktur organisasi yang ada dinilai masih belum sepenuhnya mendukung operasional pembangunan HTI di mana kegiatap persemaian dan penanaman Hti masih dikelola oleh pejabat setingkat mandor dan jabatan lain dinilai masih belum sepenuhnya menunjang untuk kelancaran operasional pembangunan HTI sesuai dengan perizinannya.
2.	Verifier 1.3.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari dinilai telah memiliki perangkat SIM yang digunakan untuk keperluan penyampaian data dan informasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Terdapat operator dan petugas SIM yang mengoperasikan peralatan komunikasinya serta penanggungjawab

			Sistem Informasi Manajemen yang bertanggungjawab terhadap kelancaran Sistem Informasi di PT Wana Kaltim Lestari. Di lapangan untuk komunikasi dari petak dan kompartemen digunakan radio maupun telepon seluler ke kantor basecamp sedangkan dari kantor Basecamp menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dan pengiriman data ke kantor Jakarta. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi dinilai lengkap di basecamp di mana terdapat Jaringan Internet dan V-Sat maupun jaringan seluler 4G di basecamp yang dapat digunakan untuk sistem informasi dan untuk operasional SIPUHH Online yang dilengkapi dengan sarana komunikasi lainnya seperti radio RIG dan komputer beserta servernya. Terdapat operator yang menjalankan SIM dan perangkatnya dengan penanggungjawab atas nama Asep Suseno dan Syarifudin sebagai Pengelola Sistem Informasi Manajemen PT Wana Kaltim Lestari sesuai SK Direktur No. 007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022..
3.	Verifier 1.3.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Operator SEHATI, SICAKAP dan SIPONGI ditunjuk atas nama Asep Suseno sesuai SK Direksi No. 007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. b. Operator SIPUHH, SIMPONI dan SIGANISHUT ditunjuk atas nama Syarifudin dengan SK Direksi No. SK-007/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Hasil verifikasi terhadap laporan kementerian LHK dinilai sebagai berikut : a. Terhadap laporan SEHATI PT Wana Kaltim Lestari dinilai aktif mulai tahun 2021 dan memiliki akses terakhir laporan bulan Juni 2022, namun diverifikasi penilaian kinerja tahun 2021 sebesar 55 dengan rekomendasi layak dilanjutkan dengan catatan (LCD), untuk kinerja tahun 2022 senilai 65 dengan rekomendasi layak dilanjutkan dengan catatan. b. Terhadap pelaporan SICAKAP PT Wana Kaltim Lestari dinilai telah melakukan penerbitan RKTPH tahun 2022 melalui apliaksi SICAKAP, namun demikian pada saat veridikasi lapangan akses kepada aplikasi SICAKAP masih kurang lancar dan lambat berbeda dengan akses pada aplikasi SIM Kementerian LHK lainnya (SEHATI, SIPUHH, SIPONGI, SIGANISHUT). c. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Wana Kaltim Lestari dinilai aktif dan patuh untuk melakukan pelaporan dan tata usaha kayu dari produksi pemanfaatan kayu sehingga terdapat pengisian pada aplikasi SIPUHH dan SI PNBP. Pada saat audit diverifikasi PT Wana kaltim Lestari sedang melakukan input data untuk penerbitan LHP dan diverifikasi tidak terdapat tunggakan PNBP. d. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Wana Kaltim Lestari pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Wana Kaltim

			Lestari telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan. e. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Wana Kaltim Lestari diverifikasi belum melakukan pelaporan dan tidak terdapat data yang diunggah pada laporan SIPONGI selama periode audit. Terdapat unggahan data pada bulan Januari 2022 namun tidak ada pengisian pada form yang diunggah serta selama periode aufit tidak terdapat pantauan hotspot di areal PT Wana Kaltim Lestari
4.	Verifier 1.3.4	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Jabatan SPI/ Internal Audit tercantum dalam dokumen Bagan Struktur Organisasi dan terdapat penunjukan Tim SPI oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari sesuai dengan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/WKL-BTH/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Sistem Pengawasan Internal (SPI). Personil Tim SPI PT Wana Kaltim Lestari ditunjuk atas nama Lead Auditor Suhendra; Auditor Aspek Prasyarat Endan Hamdani; Auditor Aspek Produksi Suradi; Auditor Aspek Ekologi & VLK Tobiin; dan Auditor Aspek Sosial Damu. Monitoring dan Evaluasi serta Pemeriksaan SPI selama periode audit dilakukan sesuai dengan dokumen monitoring dan evaluasi sebagai berikut : 1. Tahun 2017 diverifikasi tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI PT Wana Kaltim Lestari 2. Tahun 2018 diverifikasi tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI PT Wana Kaltim Lestari 3. Tahun 2019 diverifikasi terdapat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan laporan SPI tanggal 4 November 2019. 4. Tahun 2020 diverifikasi tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI PT Wana Kaltim Lestari. 5. Tahun 2021 diverifikasi tidak terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI PT Wana Kaltim Lestari. 6. Tahun 2022 diverifikasi terdapat monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan yang dilaksanakan tanggal 2 – 10 Februari 2022 sesuai dengan laporan SPI tanggal 10 Februari 2022. PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI namun dinilai masih belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi serta menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Personil yang menjabat pada bagian SPI sebagian juga merupakan personil yang menjalankan kegiatan operasional di lapangan dan menjabat pada jabatan struktural sehingga dinilai tidak efektif dalam melakukan monitoring, pemeriksaan dan evaluasi.
5.	Verifier 1.3.5	:	Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan tentang tindakan koreksi hasil monitoring dan evaluasi yang merupakan tindak lanjut hasil temuan SPI di lapangan. - Action Plan temuan Tim SPI PT Wana Kaltim Lestari tahun 2019 yang dibuat oleh Haris Sutisna Bagian Perencanaan dan diketahui oleh Endan Hamdani selaku Site manager. - BAP Penyelesaian Temuan Audit SPI No. 001/PT.WKL/SPI-BAP/XI/2019 tanggal 9 Desember 2019 - Action Plan temuan Tim SPI PT Wana Kaltim Lestari tanggal 2-10 Februari 2022 yang dibuat oleh Yudi Wirayuda selaku Asisten Perencanaan dan diketahui oleh Supriaji selaku Site manager. - BAP Penyelesaian Temuan Audit SPI No. 001/PT.WKL/SPI-BAP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022. Berdasarkan verifikasi dokumen Action Plan dan BAP Penyelesaian Temuan Audit SPI diketahui bahwa temuan hasil SPI telah diselesaikan dan dijalankan namun belum seluruhnya. Tindaklanjut yang belum diselesaikan sepenuhnya seperti pembuatan laporan PSP, Pembuatan Laporan PUP di KPPN.
Nilai Kinerja Indikator 1.3		:	SEDANG dengan nilai mencapai 70,83%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.4.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan RKT PT Wana Kaltim Lestari telah dilakukan pada RKTPH tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 yang terakhir dilakukan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP. Terdapat 4 (empat) Desa Binaan di sekitar areal PT Wana Kaltim Lestari yaitu : 1. Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau 2. Desa Melawai Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur 3. Desa Kayu Indah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau 4. Desa Cepuak Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Pelaksanaan Sosialisasi Operasional RKT/ RKTPH kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi berupa BAP pelaksanaan sosialisasi di Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan, Kampung Kayu Indah, dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih serta Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang. PT Wana Kaltim Lestari telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak dari kegiatan penebangan dan penanaman RKT tahun 2018, 2019 dan tahun 2022 namun tidak dilakukan setiap tahun RKT pada setiap Desa Binaan.

2.	Verifier 1.4.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	**Co-Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki rencana kelola sosial (Project Plan CD/CSR) yang disusun untuk rencana kelola sosial tahun 2018 senilai Rp 66.530.000, tahun 2019 senilai Rp 76.445.000, tahun 2020 senilai Rp 34.992.000, tahun 2021 senilai Rp 38.238.000 dan tahun 2022 senilai Rp 39.445.000. Pelaksanaan Sosialisasi CD/ CSR/ Sosial/ PMDH kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi berupa BAP sosialisasi di Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan, Kampung Kayu Indah, dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih serta Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang sebagaimana dokumen BAP pada verifier 1.4.1. di atas. PT Wana Kaltim Lestari telah menerapkan kegiatan persetujuan awal tanpa paksaan kepada masyarakat desa terdampak tentang rencana CD/ CSR serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan RKTPH pada 4 (empat) desa dari 4 (empat) desa binaan (100%) namun tidak dilaksanakan setiap RKT dan pada setiap Desa Binaannya.
3.	Verifier 1.4.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak sesuai dengan persetujuan pada dokumen lingkungan dan dokumen RKUPHHK-HTI. Terdapat perubahan luas dan lokasi kawasan lindung menyesuaikan dengan penyusunan dokumen RKUPH yang baru periode 2021 – 2030 yang telah disahkan dengan SK No.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi terpadu tentang visi dan misi, Sosialisasi RKT, Sosialisasi Batas Areal Kerja/Blok RKT, Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Sosialisasi Fungsi KPPN dan DPSL Sempadan Sungai, Sosialisasi CD/CSR/Sosial/PMDH, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Cagar Budaya serta Sosialisasi HHBK dengan dokumentasi berupa BAP sosialisasi di Kampung Cepuak Kecamatan Talisayan, Kampung Kayu Indah, dan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih serta Kampung Melawai Kecamatan Sangkulirang sebagaimana dokumen BAP pada verifier 1.4.1. di atas. Terdapat kegiatan sosialisasi kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari kepada masyarakat desa binaan sebanyak 4 desa dari 4 desa binaan (100%), walaupun pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin dan setiap tahun selama periode audit, namun kondisi kawasan lindung di lapangan diverifikasi dalam kondisi yang terganggu baik untuk pemukiman, perladangan maupun perkebinan masyarakat. Informasi dari masyarakat

			pada saat konsultasi publik yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor PKK Desa Tembudan dan dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Adat dan tokoh masyarakat dari Kampung Melawai, dan Kampung Tembudan mendapatkan informasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi terpadu terkait Kawasan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai kepada masyarakat, namun belum dihadiri oleh masyarakat secara keseluruhan
Nilai Kinerja Indikator 1.4.		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

B. KRITERIA PRODUKSI

1. Indikator 2.1: Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana jangka panjang dengan lengkap sesuai dengan periode audit. - Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. 36/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013 mengenai Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT Wana Kaltim Lestari Di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. - Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH PBPH) Periode Tahun 2021 – 2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari di Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalaui Surat Keputusan No. SK. 8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. Dokumen dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penialian awal tahun 2017 – 2022 implementasi penataan areal kerja di lapangan hanya hanya terealisasi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2022 sehingga sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK, tahun 2017 terjadi konflik sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan pentaan areal kerja karena masa berlaku RKU telah habis sedangkan RKU baru belum terbit, kegiatan penataan areal kerja masih sesuai dengan tata ruang HTI yaitu berada pada areal tanaman pokok.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan yaitu pada blok TPTI Tahun 2022, THPB Tahun 2022 sedangkan pada THPB Agroforestry sebagian batas blok kurang jelas demikian juga dengan identitas batas petak sebagian tidak ada, pada blok RKT 2018 dan 2019 batas blok terlihat jelas disertai plang identitas batas, dengan demikian batas blok dan petak terlihat jelas (minimal 50%).
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 2.2 :
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan pertipe ekosistem dari hasil IHMB (disajikan dalam dokumen RKU) untuk areal TPTI diameter 40 up sebesar 26,84 pohon/Ha dengan volume 50,61 m3/Ha sedangkan pada areal THPB sebesar 4,77 pohon/Ha dengan volume 9,55 m3/Ha, berdasarkan LHC hasil survei potensi tahun 2018 potensi keseluruhan sebesar 26.962 pohon dengan volume 32.356 m3, tahun 2019 sebesar 41.043 pohon dengan volume 39.657 m3 dan tahun 2022 sebesar 36.975 pohon dengan volume 47.907,08 m3, pada kegiatan ITSP di lapangan tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon). Tahun 2020 dan 2021 tidak ada kegiatan karena menunggu terbitnya RKU baru.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki SOP Permanent Sample Plot (PSP) dengan nomor dokumen SOP-011.PRO/WKL yang diterbitkan pada 10 Agustus 2019, juga memiliki data riap tegakan tanaman Sengon dan Balsa dari hasil kegiatan PSP, berdasarkan hasil pengukuran dan analisis diketahui untuk tanaman Sengon umur 3 tahun riap volume rata-rata tahunan (MAI) sebesar 21,7 m3/th sedangkan riap rata-rata volume tahun berjalan (CAI) sebesar 17,9 m3/th, pada tanaman Balsa umur 2 tahun riap volume rata-rata tahunan (MAI) sebesar 9,9 m3/th sedangkan riap rata-rata volume tahun berjalan (CAI) sebesar 3,1 m3/th, hasil pengukuran dan analisis PSP telah disampaikan ke Badan Standarisasi Instrumen

			Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan bukti penerimaan tertanggal 11 Juli 2022, hasil pengukuran dan analisis riap tegakan belum dijadikan dasar penentuan JTT.
Nilai Kinerja Indikator 2.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 2.3:
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap (meliputi sistem silvikultur TPTI dan THPB berupa SOP Kompartemen, PAK, ITSP, PWH, Nursery, Kegiatan Penyiapan Lahan/*Landclearing*, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenasn, HTI Kayu Pertukangan serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan) namun pada tahap implementasi di lapangan masih terdapat kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat pelaksanaan kegiatan sertifikasi awal PT Wana Kaltim Lestari memiliki tanaman Sengon (*Paraserianthes falcataria*) yang ditanam tahun 2018 dan tanaman Balsa (*Ochroma pyramidale*) yang ditanam tahun 2019 dengan daur tanaman 8 tahun, dengan demikian pada saat ini PT Wana Kaltim Lestari tidak memiliki potensi tegakan sebelum masak tebang. Terdapat tanaman Kehidupan Karet (*Havea sp*) seluas 658 Ha yang ditanam tahun 2008 namun kondisinya telah terbakar dan lokasi tanaman sebagian besar telah diokupasi masyarakat dijadikan ladang, kebun sawit serta areal pemukiman.
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki tanaman Sengon yang ditanam tahun 2018 dengan potensi permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 84,37 % (75 – 89 %) dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
4.	Verifier 2.3.4	:	Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari menetapkan daur tanaman 8 tahun sampai masak tebang, saat ini terdapat tanaman Sengon yang ditanam tahun 2018 atau

			baru masuk KU IV sedangkan tanaman Balsa yang ditanam tahun 2019 baru masuk KU III, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dan SOP Pemanenan yang dibuat pada 19 Agustus 2019 namun sebagian isinya belum sesuai dengan karakteristik biofisik setempat, pada kegiatan pemanenan di lapangan terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar (lebih dari 50 %).
2.	Verifier 2.4.2	:	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat kegiatan sertifikasi awal di blok THPB sedang berlangsung kegiatan pemanenan pada areal LOA dalam rangka penyiapan lahan. Perhitungan factor eksploitasi (fe) dilakukan pada 5 pohon jenis Kapur yang telah ditebang dan diakukan pembagian batang. Dari hasil pengukuran faktor eksploitasi diketahui bahwa besarnya fe sebesar 0,88.
Nilai Kinerja Indikator 2.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	:	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode sertifikasi awal PT Wana Kaltim Lestari memiliki 4 buah dokumen RKT sebagai berikut : 1. Dokumen RKT Tahun 2017 PT Wana Kaltim Lestari disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan No. 19/Kpts/DK-II/2017 tanggal 6 Februari 2017. 2. Dokumen RKT Tahun 2018 PT Wana Kaltim Lestari disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan No. 31/Kpts/DK-II/2018 tanggal 29 Januari 2018.

			3. Dokumen RKT Tahun 2019 PT Wana Kaltim Lestari disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan No. 522.110.1/68/Kpts/DK-II/2019 tanggal 2 April 2019. 4. Dokumen RKTPH Tahun 2022 PBPH PT Wana Kaltim Lestari disahkan oleh secara *self approval* oleh Direktur PT WKL (Sutardi) melalui Surat Keputusan No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Dokumen RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak diterbitkan karena dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011 – 2020 telah habis dan RKUPH Periode Tahun 2021 sd. 2030 baru disetujui pada tanggal 30 Desember 2021. Dengan demikian terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011 sd. 2020 dan RKUPH Periode Tahun 2021 sd. 2030 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki peta kerja dan Peta RKT Tahun 2018, RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2022 skala 1 : 50.000 dan Peta RKU skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi penandaan batas di areal penebangan atau pemanenan pada seluruh petak dengan cat warna merah dimana batas blok dengan tolet 3 strip miring dan batas petak dengan satu strip tegak, sedangkan implementasi penandaan batas Kawasan lindung teralisasi sebesar 78 %.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode sertifikasi awal PT Wana Kaltim Lestari melaksanakan kegiatan penebangan dalam rangka penyiapan lahan di areal hutan alam bekas tebangan (LOA) di lokasi yang telah disahkan pada RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019, rata-rata volume penebangan terealisasi sebesar 53,15 %.
Nilai Kinerja Indikator 2.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memilik Laporan Keuangan tahun 2017 – 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. - Laporan Keuangan Tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan dokumen No. AR/L-035/18 tanggal 29 Januari 2018. - Laporan Keuangan Tahun 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan dokumen No. 00031/2.1036/AU.1/01/0749-6/1/II/2019 tanggal 7 Februari 2019. - Laporan Keuangan Tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan dokumen No. 00018/2.1035/AU.1/01/1164-1/1/II/2020 tanggal 3 Februari 2020. - Laporan Keuangan Tahun 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan dokumen No. 00010/2.1035/AU.1/01/1164-2/1/II/2021 tanggal 8 Februari 2021. - Laporan Keuangan Tahun 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan dokumen No. 00020/2.1035/AU.1/01/1164-3/1/II/2022 tanggal 10 Februari 2022. Opini Akuntan Publik menyebutkan Laporan Keuangan PT Wana Kaltim Lestari tahun 2017 – 2021 Wajar. Kondisi keuangan PT Wana Kaltim Lestari tahun 2017 - 2021 memiliki rata-rata tingkat Likuiditas sebesar 27,48 %, Solvabilitas sebesar 88,22 % dan Rentabilitas negatif.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selam periode sertifikasi awal besarnya realisasi pengelolaan hutan tahun 2017 – 2021 yaitu Rp 15.518.368.795 dari rencana sebesar Rp 23.628.051.945 atau terealisasi sebesar 65,68 %, laporan penatausahaan keuangan dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan).
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan selama periode sertifikasi awal tahun 2017 – 2021 tidak proporsional, realisasi biaya tertinggi pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yaitu sebesar 111,62 % (rencana Rp 127.400.000 dan realisasi Rp 142.200.000) dan realisasi biaya terendah pada kegiatan

			Pemeliharaan Tanaman sebesar 42,35 % (rencana Rp 9.029.752.093 dan realisasi Rp 3.824.338.120) sehingga terdapat perbedaan sebesar 69,26 %. Dengan demikian lokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tersebut tidak proporsional dengan perbedaan lebih dari > 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode sertifikasi awal biaya kegiatan teknik kehutanan terealisasi sebesar Rp 10.996.111.508 dari rencana sebesar Rp 18.179.876.745 atau terealisasi sebesar 60,48 %, pendanaan kegiatan tidak lancar sejalan dengan tidak lancarkan kegiatan operasional akibat adanya konflik tenurial dan adanya masa tunggu terbitnya RKUPH, sampai dengan pelaksanaan sertifikasi awal realisasi penanaman tanaman pokok sangat minim dan penanaman tanaman kehidupan tidak ada, demikian juga kegiatan persemaian belum ditata ulang (diaktifkan kembali).
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari merencanakan biaya penanaman pada areal efektif yang bisa ditanam pada tahun 2018 dan tahun 2019 berupa tanaman Sengon dan Balsa sebesar Rp 2.942.969.374 dan terealisasi sebesar Rp 2.452.074.954 atau terealisasi sebesar 83,32 % namun tidak terdapat realisasi penanaman tanaman kehidupan.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilaian awal PT Wana Kaltim Lestari melaksanakan kegiatan penanaman di tahun 2018 dan tahun 2019 berupa Sengon dan Balsa dengan rata-rata realisasi sebesar 11,84 %, tahun 2017 penanaman tidak terealisasi karena adanya konflik sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak ada realisasi penanaman karena masa berlaku dokumen RKU telah habis dan belum terbit RKU baru.
Nilai Kinerja Indikator 2.6		:	**BURUK** dengan nilai mencapai 47,62 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, terdapat alokasi kawasan lindung sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HT tahun 2013 (periode 2011 – 2020) dan dokumen RKUPH tahun 2021 (periode 2021 – 2030). Perubahan luas dan letak kawasan lindung ini disebabkan oleh perubahan luas konsesi, namun perubahan ini belum didasarkan pada identifikasi ABKT. Kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari sesuai alokasi dalam dokumen RKUPH tahun 2021 (periode 2021 – 2030) diantaranya terdiri dari sungai dan anak sungai (646,24 Ha), KPPN dan KPSL (583,17 Ha), hutan lindung (543,41 Ha), dan bufferzone hutan lindung (405,21 Ha). Penataan kawasan lindung KPSL, KPPN, dan bufferzone hutan lindung belum diidentifikasi dan ditetapkan di lapangan. Berdasarkan uji petik pada areal bufferzone hutan lindung yang terletak di sebelah barat konsesi (berbatasan dengan Kampung Melawai, koordinat 1˚19'52,03" N 117˚58'37,59" E), areal ini sudah dirambah masyarakat untuk dijadikan pemukiman, bangunan sarang walet, dan lahan sawit. Sementara itu, pada SS. Guyuhan (1˚18'43,11" N 118˚6'20,83" E), SS. Danglum (1˚17'16,5" N 118˚08'19,2" E), SS. Klumbasan (1˚17'33,86" N 118˚9'52,13" E), serta pada areal KPPN/DPSL lama (1˚16'50,16" N 118˚9'56,17" E), kondisi biofisik kawasan lindung masih baik dan tidak terganggu.
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Panjang batas kawasan lindung di areal PT Wana Kaltim Lestari sebesar 245,4 km. Kegiatan penataan batas kawasan lindung dilakukan secara bertahap sesuai rencana tahunan karena akses kawasan lindung cukup sulit. Selama periode 6 tahun terakhir, kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sebesar 25,93 km (78,56% dari rencana penataan sebesar 33 km). Teknis penataan batas kawasan lindung diatur dalam SOP Penandaan Kawasan Lindung (No. SOP-002.EKO/WKL Terbit 1 Revisi 0, Tanggal 10 Agustus 2019), yakni titik ikat berupa patok kayu berwarna putih dan batas rintis berupa cat warna biru pada tegakan/pohon. Berdasarkan hasil uji petik pada SS. Danglum (1˚17'16,5" N 118˚08'19,2" E), sebagian areal sempadan sungai telah ditata batas di lapangan sesuai prosedur. Meskipun begitu, belum ada kegiatan pemeliharaan sehingga tanda batas rintisan sudah buram dan sulit ditemukan. Pada SS. Guyuhan (1˚18'43,11" N 118˚6'20,83" E), telah dipasang papan nama kawasan lindung dan sebagian areal telah ditata batas, namun keberadaan kawasan lindung ini belum tergambar di peta Revisi RKUPHHK (2013) maupun peta RKUPH (2021). Pada areal kawasan lindung lainnya (1˚16'24,1" N 118˚9'54,2" E), telah dilakukan penandaan batas rintisan, namun belum dipasang papan nama kawasan lindung.

3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki peta penafsiran citra satelit tahun 2021 (Komposit Citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path 116 Row 59 skala 1: 50.000, liputan 16 Oktober 2021). Berdasarkan hasil overlay, areal kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari yang masih berhutan sebesar ±1.739,71 Ha (79,87%) dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering sekunder (674,84 Ha), hutan karst sekunder (533,84 Ha), dan areal belukar tua (531,04 Ha). Sementara itu, areal yang tidak berhutan berupa belukar muda dan semak (431,99 Ha) dan areal tanah terbuka (1,538 Ha). Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada SS. Guyuhan (1˚18'43,11" N 118˚6'20,83" E), Kawasan lindung lainnya (1˚16'24,1" N 118˚9'54,2" E), SS. Danglum (1˚17'16,5" N 118˚08'19,2" E), KPPN/DPSL (alokasi sesuai RKUPHHK 2013, 1˚16'50,16" N 118˚9'56,17" E), dan SS. Klumbasan (1˚17'33,86" N 118˚9'52,13" E), diketahui tutupan lahan masih cukup rapat dengan dominasi jenis-jenis tegakan hutan alam. Sementara itu, pada areal kawasan lindung yang terletak di sebelah barat konsesi (berbatasan dengan Kampung Melawai), areal ini sudah ditempati masyarakat untuk dijadikan pemukiman, bangunan sarang walet, dan lahan sawit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian areal kawasan lindung sudah berpenutupan lahan terbuka.
4.	Verifier 3.1.4	:	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Wana Kaltim Lestari memiliki 4 (empat) desa binaan, yaitu Kampung Melawai, Kampung Tembudan, Kampung Kayu Indah, dan Kampung Capuak. Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat, selama jangka waktu 6 tahun terakhir PT Wana Kaltim Lestari telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung pada seluruh desa tersebut pada tahun 2018, 2019, dan 2022. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan pada tahun 2017, 2020, dan 2021. Lebih lanjut, PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan/ kontraktor. Selama periode 6 tahun terakhir, masih terdapat gangguan-gangguan hutan oleh masyarakat, baik oleh adanya *illegal logging* maupun perambahan kawasan lindung. Hal ini mengindikasikan bahwa belum seluruhnya masyarakat dan para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang seharusnya dijaga dan dipertahankan.

6.	Verifier 3.1.6	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari telah termuat dalam SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP-003.EKO/WKL, Terbitan Ke-1, Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019). Selama periode 6 (enam) tahun terakhir, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan bentuk-bentuk pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan dituangkan pada berita acara/laporan kegiatan, seperti: berita acara penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai, berita acara patroli pengamanan areal, berita acara pengayaan di sempadan sungai, dan laporan kebakaran hutan tahun 2022. PT Wana Kaltim Lestari juga telah memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL yang tersedia dari semester II tahun 2017 hingga semester I tahun 2021. Laporan pengelolaan kawasan lindung PT Wana Kaltim Lestari yang masih kurang diantaranya belum tersedia laporan perlindungan hutan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021; belum membuat dan menyampaikan laporan pengendalian karhutla pada instansi terkait dan belum melakukan updating laporan karhutla pada website SIPONGI dari tahun 2017 sampai tahun 2021; Belum tersedia laporan monitoring hotspot; Belum ada laporan kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung selain sempadan sungai, dan sebagainya.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	~~BAIK~~/ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Potensi gangguan hutan di areal PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan dokumen RKUPH tahun 2021 (periode 2021 – 2030), diantaranya kebakaran hutan dan lahan, perladangan/okupasi, dan *illegal logging*. Berdasarkan kondisi lapangan, terdapat gangguan lain berupa perburuan satwa liar. PT Wana Kaltim Lestari telah menyiapkan prosedur untuk mencegah dan mengatasi gangguan hutan tersebut, diantaranya: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SOP-004.EKO/WKL, terbitan ke-1, Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019). Prosedur ini mencakup tahapan penanganan gangguan perambahan hutan; pencurian dan *illegal logging*; gangguan terhadap flora, fauna, habitat, dan ekosistem hutan; penggembalaan liar; hama penyakit; perburuan liar; dan penangkapan ikan menggunakan racun, listrik, dan peledak. 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (No. SOP-005.EKO/WKL, Terbitan Ke-1, Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019). Prosedur ini telah mengacu pada PermenLHK P.32 tahun 2016, namun belum seluruhnya isi aturan telah diadopsi pada prosedur, seperti belum mencantumkan metode perhitungan papan FDR/PBK (Peringkat Bahaya Kebakaran), belum menjelaskan tentang ketentuan

			pemenuhan SDM dalkarhutla dan sarpras pendukung, serta belum menjelaskan tentang kewajiban penyampaian laporan karhutla ke instansi dan pengisian website SIPONGI secara online.
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI/PBPH Kayu Budidaya dengan luas <20.000 Ha wajib memiliki min. 1 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu dalkarhutla PT Wana Kaltim Lestari perlu disesuaikan untuk kebutuhan 1 regu inti (15 orang). Berdasarkan data sarpras dalkarhutla PT Wana Kaltim Lestari per tanggal 25 Mei 2022 yang didukung dengan uji petik, ketersediaan sarpras dalkarhutla PT Wana Kaltim Lestari masih kurang dari ketentuan, seperti topi pengaman (6 buah/kurang 9 buah), ransel personil (4 buah/kurang 11 buah), sepatu pemadam (4 pasang/kurang 11 pasang), baju pemadam (12 buah/kurang 3 buah), serta belum ada penyediaan lampu kepala, sabuk, peples, peluit, dan kantong tidur. Sarana prasarana regu yang tersedia diantaranya kapak dua fungsi (1 buah), gepyok (2 buah), garu tajam (8 buah), pompa jinjing (2 buah), pompa apung (1 buah), dan sebagainya. PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan menara api sebagai sarana pemantauan karhutla. Sementara itu, dalam kegiatan pengamanan hutan, sarpras security yang tersedia hanya pos jaga pengamanan di areal camp PT Wana Kaltim Lestari (1˚17'49,679" N 118˚10'11,768" E).
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni personil dalkarhutla dan personil security. Sesuai ketentuan PermenLHK No. P.32 tahun 2016, IUPHHK-HT dengan luas <20.000 Ha (luas PT Wana Kaltim Lestari 15.825,21 Ha) wajib memiliki minimal 1 (satu) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang per regu. Berdasarkan Struktur Organisasi Brigdalkarhutla PT Wana Kaltim Lestari per 1 Mei 2022, regu dalkarhutla terdiri dari 2 regu inti (10 orang/regu); 1 regu pendukung (terdiri dari karyawan dan kontraktor); serta regu perbantuan (MPA dari masyarakat Kecamatan Batu Putih). Seluruh personil brigdalkarhutla belum memiliki kompetensi dari Manggala Agni, namun terdapat 1 personil yang telah mengikuti pelatihan dalkarhutla dari Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. Lebih lanjut, PT Wana Kaltim Lestari telah mengadakan internal training dalkarhutla pada tanggal 7 April 2022. Personil security PT Wana Kaltim Lestari merupakan personil gabungan dengan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit I). Jumlah keseluruhan personil security adalah 18 orang dengan 3 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan Gada Pratama.
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan perlindungan hutan PT Wana Kaltim Lestari tertuang dalam SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SOP-004.EKO/WKL, terbitan ke-1, Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019). Selama periode 6 tahun terakhir, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui metode preemtif dan preventif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar dan karyawan/kontraktor. Metode preventif dilakukan melalui pengadaan SOP dan sarana prasarana dalkarhutla, pembentukan personil perlindungan hutan, memasang plang larangan kebakaran dan perburuan liar, dan melakukan patroli pengamanan hutan (2 – 3 kali/bulan). Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang kurang optimal diantaranya belum menyediakan Peta Rawan Kebakaran, belum melakukan deteksi dini karhutla melalui menara api, belum menyampaikan laporan dalkarhutla ke instansi terkait dan pelaporan karhutla melalui website SIPONGI, dan belum ada bentuk kegiatan represif dalam menanggulangi perambahan dan *illegal logging* yang cukup masif di areal PT Wana Kaltim Lestari.
Nilai Kinerja Indikator 3.2		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen ANDAL (1997), jenis dampak penting (sifat fisik-kimia) yang perlu dikelola akibat kegiatan pemanfaatan hutan PT Wana Kaltim Lestari diantaranya sifat fisik dan erosi tanah, sifat kimia dan kesuburan tanah, debit sungai, sedimentasi/pelumpuran, kualitas air, dan perubahan kelimpahan biota perairan. Dalam rangka mencegah dan mengatasi timbulnya dampak tersebut, PT Wana Kaltim Lestari telah menyediakan beberapa prosedur, seperti : 1) SOP Pengukuran dan Pengelolaan Data Curah Hujan (No. SOP-012.EKO/WKL tanggal 10 Agustus 2019), 2) SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan, TPK, dan TPn (No. SOP-007.EKO/WKL tanggal 10 Agustus 2019), 3) SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Efektif (No. SOP-006.EKO/WKL tanggal 10 Agustus 2019), 4) SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi (No. SOP-013.EKO/WKL tanggal 1 Maret 2017), dan sebagainya. SOP yang tersedia masih belum optimal, seperti prosedur terkait pengelolaan limbah (baik limbah rumah tangga maupun limbah B3) belum mengacu dan mengadopsi aturan terbaru, yakni PP No. 22 tahun 2021, PP No. 19 tahun 2021, dan PermenLHK No. 6 tahun 2021. PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan prosedur pengukuran erosi menggunakan bak ukur erosi, pemantauan kualitas air, pemantauan debit dan sedimentasi sungai, dan pemantauan kesuburan tanah.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Wana Kaltim Lestari telah menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung, diantaranya: Ombrometer (1˚17'47,540" N 118˚10'10,586" E), Stik ukur TMA (di S. Guyuhan dan S. Klumbasan), Bak ukur erosi (sudah rusak, di petak 36), Workshop/bengkel, persemaian, gudang genset, dan tempat sampah yang menyebar di areal camp. PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan TPS Limbah B3 dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ketersediaan persemaian sudah rusak dan tidak aktif. Tempat sampah di areal camp masih minim yang terbuat dari drum dan belum dibedakan antara tempat sampah organik dan anorganik. Bengkel/workshop belum memiliki lantai yang kedap air dan belum ada penyediaan kain majun, sekam, ataupun pasir untuk pembersihan rutin areal bengkel dari tumpahan BBM.
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki personil kelola lingkungan, diantaranya: 1. Ganis PHPL Binhut : Tobiin 2. Pengawas Lingkungan (Ekologi) : Yudhiwirayuda 3. Pelaksana Pengelola Lingkungan : Yohanes 4. Pelaksana Pemantauan Lingkungan : Nur Salim Personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Tobiin (No. Reg. 03210003303 masa berlaku s.d 23 Januari 2023) memiliki jabatan sebagai Askep dan tidak berfokus untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan. Sementara itu, personil lainnya belum pernah mengikuti pelatihan terkait dampak tanah dan air atau pelatihan lingkungan lainnya.
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Wana Kaltim Lestari tertuang dalam Dokumen RKL tahun 2017. Selama periode 6 tahun terakhir, poin-poin implementasi pengelolaan dampak tanah dan air PT Wana Kaltim Lestari, diantaranya melakukan pengaturan blok tanaman sesuai rencana RKT, membentuk personil kelola lingkungan, membuat jalan/jembatan dengan spesifikasi yang baik meskipun kegiatan perbaikan jalan dinilai masih sedikit. Kegiatan yang belum dilakukan adalah pengolahan tanah minimum, pelatihan karyawan terkait pengelolaan lingkungan, dan pembuatan jebakan sedimen. Dalam kegiatan pengelolaan limbah domestik, PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan TPA sampah dan tempat sampah yang cukup. Ketersediaan tempat sampah belum dibedakan sesuai jenisnya (organik, anorganik). Dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan TPS Limbah B3. Sisa BBM dimasukkan dalam drum dan

			disimpan di bengkel untuk digunakan kembali. Bengkel/workshop belum memiliki lantai yang kedap air dan belum ada penyediaan kain majun, sekam, ataupun pasir untuk pembersihan rutin areal bengkel dari tumpahan BBM.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Wana Kaltim Lestari tercantum dalam Dokumen RPL tahun 1997. Selama periode 6 tahun terakhir, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan sebagian kegiatan pemantauan sesuai rencana, diantaranya: 1) Pemantauan erosi tanah dilakukan setiap bulan pada tahun 2019, 2020, 2021; 2) Pemantauan kualitas air pada bulan Juni 2022; 3) Pemantauan curah hujan; dan 4) Pemantauan debit air di Sungai Mayang dan Sungai Klumbasan pada bulan Desember 2019, Juni 2020, Desember 2020, Juni 2021, dan Desember 2021. Kegiatan pemantauan diatas belum dilakukan secara periodik setiap tahun sesuai rencana. PT Wana Kaltim Lestari juga belum melakukan pemantauan kualitas tanah, pemantauan biota perairan, dan pemantauan limbah B3 sesuai kewajiban.
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji kualitas air di Sungai Mayang Hulu dan Sungai Mayang Hilir tahun 2022, kondisi kualitas air masih berada dibawah batas baku mutu (sesuai PP RI No. 82 Tahun 2001) dan tidak ada indikasi pencemaran sungai. Lebih lanjut, timbulnya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah (domestik dan B3) yang dilakukan, karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 belum dilakukan dengan optimal, seperti belum menyediakan TPA sampah dan tempat sampah yang cukup. Ketersediaan tempat sampah belum dibedakan sesuai jenisnya (organik, anorganik). PT Wana Kaltim Lestari belum menyediakan TPS Limbah B3. Bengkel/workshop belum memiliki lantai yang kedap air dan belum ada penyediaan kain majun, sekam, ataupun pasir untuk pembersihan rutin areal bengkel dari tumpahan BBM.
Nilai Kinerja Indikator 3.3		:	~~BAIK/~~ **SEDANG**/ ~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi, PT Wana Kaltim Lestari telah menyediakan SOP Identifikasi Flora Dilindungi (No. SOP-015.EKO/WKL, Terbitan 1 Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019) dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi (No. SOP-016.EKO/WKL, Terbitan 1 Revisi 0, tanggal 10 Agustus 2019). Identifikasi flora dilakukan melalui identifikasi bagian-bagian tumbuhan, seperti bentuk daun, bunga, buah, akar, batang, tajuk, kulit, maupun getah. Kegiatan pengumpulan data flora dilakukan dengan metode plot jalur berpetak. Sementara itu, identifikasi fauna dilakukan melalui identifikasi morfologi, penelusuran habitat, perilaku satwa, maupun bekas jejak fauna. Metode pengumpulan data fauna dilakukan menggunakan metode transek jalur, metode *concentration count*, dan metode IPA (*Index Point of Abudance*). Masing-masing SOP sudah merujuk pada acuan-acuan terkait, seperti IUCN RedList dan Appendices CITES, namun belum mencantumkan dan mengadopsi pada aturan PermenLHK No. P.106 tahun 2018 terkait jenis-jenis flora dan fauna dilindungi di Indonesia.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, PT Wana Kaltim Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Hasil identifikasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah diklasifikasikan status perlindungan flora fauna sesuai PP No. 7 tahun 1999, IUCN Redlist, dan Appendices CITES, namun belum didasarkan pada klasifikasi sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018. Masing-masing hasil identifikasi telah dilakukan perhitungan indeks keanekaragaman jenis, namun hasil perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, dan INP belum dicantumkan. Lebih lanjut, kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi belum dilakukan pada tahun 2017, 2018, dan 2022.
Nilai Kinerja Indikator 3.4		:	~~BAIK/~~ **SEDANG** ~~/BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 3.5 :
Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. SOP-017. EKO/WKL, Terbitan ke-1, Revisi 0, Tanggal 10 Agustus 2019). Prosedur kegiatan pengelolaan flora dilindungi diantaranya identifikasi dan inventarisasi flora, monitoring kelimpahan flora secara berkala, pembinaan habitat, penyelamatan jenis flora, sosialisasi kepada pelaksana kegiatan operasional dan masyarakat terkait flora dilindungi, pemasangan papan informasi flora dilindungi, pembuatan peta sebaran flora, patroli pengamanan, dan rehabilitasi pada habitat flora dilindungi yang terganggu. Prosedur belum mengacu pada aturan-aturan terkait jenis-jenis flora dilindungi yang berlaku saat ini, seperti Appendices CITES, IUCN RedList, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan flora dilindungi PT Wana Kaltim Lestari selama periode 6 tahun terakhir diantaranya: 1) Melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada tahun 2019, 2020, dan 2021; 2) Pengamanan flora dari perburuan liar melalui kegiatan patroli; dan 3) Sosialisasi flora dilindungi pada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi RKT. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilakukan diantaranya kegiatan pembinaan habitat berupa penjarangan, penambahan flora endemik, dan pemberantasan hama; belum ada implementasi penyelamatan jenis flora melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan, dan/atau pemindahan habitat ke lokasi lain (eksitu); serta kegiatan sosialisasi masih belum dilakukan tiap tahun.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 6 tahun terakhir, masih terdapat gangguan pada flora dilindungi di areal kerja PT Wana Kaltim Lestari, sebagai berikut : - Berdasarkan laporan patroli bulanan PT Wana Kaltim Lestari tahun 2020, masih banyak ditemukan kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum. Hal ini didukung sesuai keterangan dari Bpk. Rofinus Napa (security), bahwa terdapat pengambilan kayu Ulin oleh masyarakat untuk dijadikan bahan bangunan/ rumah. Berdasarkan hasil uji petik pada Petak 36 (1˚18'19,307" N 118˚9'18,557" E), ditemukan sisa bekas gesekan kayu Ulin. Meskipun Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) tidak dikategorikan jenis dilindungi dalam PermenLHK P.106 tahun

			2018, namun Ulin masih tergolong Rentan Punah sesuai daftar merah IUCN. Oleh sebab itu, pengambilan kayu Ulin harus diawasi dan dibatasi. - Hasil wawancara dengan Pemangku Adat Dewan Adat Dayak (Bpk. Barnabas Jejer) saat kegiatan konsultasi publik, diketahui masih terdapat oknum yang berburu Anggrek Bulan. - Pada areal kawasan lindung yang berbatasan dengan Kampung Melawai, areal ini sudah dirambah masyarakat untuk dijadikan pemukiman, bangunan sarang walet, dan lahan sawit. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat gangguan pada habitat flora dilindungi. Upaya yang telah dilakukan PT Wana Kaltim Lestari dalam mempertahankan flora dilindungi diantaranya melakukan patroli areal, pemasangan papan larangan perburuan liar, dan sosialisasi pada masyarakat dan karyawan terkait flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	~~BAIK/~~ **SEDANG** /~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :
   Pengelolaan fauna untuk :
   a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
   b. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT Wana Kaltim Lestari didasarkan pada SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi (No. SOP-018.EKO/WKL, Terbitan 1, Revisi 0, Tanggal 10 Agustus 2019). Pengelolaan fauna yang diatur meliputi identifikasi dan inventarisasi populasi fauna dilindungi; pembinaan habitat melalui pembinaan padang rumput untuk pakan satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung untuk sarang fauna, serta penanaman pohon sumber pakan satwa; pembuatan fasilitas air minum dan tempat berkubang fauna; tindakan penyelamatan jenis fauna yang terancam; sosialisasi terkait fauna dilindungi; memasang papan informasi tentang fauna dilindungi; patroli pengamanan hutan; dan rehabilitasi habitat fauna yang rusak/terganggu. SOP ini belum merujuk pada aturan IUCN RedList, Appendices CITES, dan PermenLHK P.106 Tahun 2018 terkait jenis-jenis flora dan fauna dilindungi di Indonesia.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Wana Kaltim Lestari selama periode 6 tahun terakhir diantaranya: 1) Melakukan identifikasi fauna dilindungi pada tahun 2019, 2020, dan 2021; 2) Pengamanan fauna dari perburuan liar melalui kegiatan patroli; dan 3) Sosialisasi terkait fauna

			dilindungi pada masyarakat. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang masih belum optimal diantaranya: Belum dilakukan pembinaan habitat melalui pembinaan padang rumput untuk pakan satwa, penanaman pohon pakan satwa, penjarangan jenis atau populasi fauna, penambahan jenis fauna endemik; Tindakan penyelamatan jenis fauna yang terancam melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan, dan/atau pemindahan habitat ke lokasi lain (eksitu); Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan jenis; Memasang papan informasi tentang fauna dilindungi; serta kegiatan sosialisasi masih belum dilakukan tiap tahun.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PT Wana Kaltim Lestari masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi. Hal ini didukung melalui hasil wawancara dengan Pemangku Adat Dewan Adat Dayak Basab (Bpk. Barnabas Jejer) saat kegiatan konsultasi publik, diketahui masih terdapat oknum masyarakat dari luar konsesi yang berburu burung (umumnya jenis Murai). Masyarakat juga masih memanfaatkan kancil untuk upacara adat hari-hari besar/pesta hajatan. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rofinus Napa (security PT Wana Kaltim Lestari), terdapat masyarakat yang masih berburu Rusa (Payau), namun intensitas perburuan satwa ini sudah jarang karena Rusa sulit ditemukan. PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan upaya dalam mencegah dan mengatasi perburuan fauna ini melalui pemasangan plang-plang larangan perburuan dan sosialisasi pada masyarakat dan oknum yang tertangkap melakukan perburuan satwa.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	~~BAIK/~~ **SEDANG** /~~BURUK~~ dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator 4.1 : Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki beberapa dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, akan tetapi dokumen yang tersedia masih belum lengkap terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di areal PT Wana Kaltim Lestari dan pengelolaannya. Hasil pengecekan lapangan di areal PT Wana Kaltim Lestari banyak dtemukan pemanfaatan lahan oleh masyarakat kampung Melawai berupa kebun dan pemukiman, akan tetapi PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan identifikasi terhadap pemanfaatan lahan tersebut.

			Sedang rencana pemanfaatan SDH oleh PT Wana Kaltim Lestari tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT periode Tahun 2011 - 2020 Dan RKUPH PT Wana Kaltim Lestari Periode 2021 - 2030; RKTUPHHK-HT Tahun 2017, 2018, 2019 & 2022 (*RKT Tahun 2020 & 2021 tidak tersedia*) dan untuk rencana kelola sosial PT Wana Kaltim Lestari terdapat Rencana Operasional (RO) PMDH/Kelola Sosial Tahun 2018 - 2022 (*RO Tahun 2017 tidak tersedia*). PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme terkait penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam : SOP Tata Batas Partisipatif; SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat; SOP Pemetaan Konflik Sosial dan SOP Penanganan & Penyelesaian Klaim Areal. Prosedur tersebut diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2019 (sebelumnya tidak tersedia mekanisme tersebut), dan baru sebagian diimplementasikan dalam penataan batas partisipatif batas desa sekitar dan penyelesaian konflik yang terjadi di arealnya.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam: SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat; SOP Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru; SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan/Kawasan Lindung; SOP Distribusi Manfaat ; SOP Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja, serta telah diimplementasikan sebagian dalam Rekruitmen Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekiar, Pembuatan Perjanjian/Kesepakatan dengan masyarakat sekitar dan Program Kelola Sosial lainnya. Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, mekanisme/SOP baru diterbitkan pada 10 Agustus 2019, sebelumnya tidak tersedia mekanisme tersebut.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Di areal PT Wana Kaltim Lestari terdapat pemanfaatan areal oleh masyarakat kampung Melawai berupa ladang/kebun dan pemukiman, akan tetapi baru

			sebagian dilakukan identifikasi dan belum dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia dan hasil observasi lapangan, PT Wana Kaltim Lestari memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari, telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2011 – 2020 & RKUPH PT Wana Kaltim Lestari Periode 2021 - 2030 dan RKTUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2017; 2018; 2019 dan RKTPH Tahun 2022 (sedang *RKT 2020 & 2021 tidak tersedia*), serta terdapat Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Keberadaan Operasi Areal Kerja PT Wana Kaltim Lestari oleh masyarakat sekitar (Desa Tembudan, Melawai, Kayu Indah dan Cepuak), tanggal 5 Januari 2018 dan tanggal 24 Maret 2022, serta terdapat Dokumen BA Sosialisasi Padiatapa PT Wana Kaltim Lestari dengan Masyarakat sekitar terkait operasional PT Wana Kaltim Lestari pada desa Desa Tembudan, Melawai, Kayu Indah dan Cepuak (pada tahun 2018, 2019 & 2022). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen persetujuan para pihak, akan tetapi tidak lengkap. Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT Wana Kaltim Lestari selama masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pada areal PT Wana Kaltim Lestari masih terdapat potensi konflik pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar areal (terutama didekat kampung Melawai) akan tetapi potensi konflik yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
Nilai Kinerja Indikator 4.1		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : SK IUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2011 – 2020 dan RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030, RKTUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2022 (*RKT Tahun 2020 & 2021 tidak tersedia*), Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2018 - 2022 (*Tahun 2017 tidak tersedia*),

			Realisasi kegiatan sosial PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2018 - 2022 (*Tahun 2017 tidak tersedia*). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Kaltim Lestari memiliki laporan realisasi kegiatan sosial yang dibuat setiap tahun, akan tetapi tidak sesuai dengan format standar, serta PT Wana Kaltim Lestari belum menyampaikan laporan kelola sosial kepada Instansi terkait secara rutin. PT Wana Kaltim Lestari memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/ berlaku.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. WKL memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Akses masyarakat Terhadap Hutan; SPO Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan; SPO Pemanfaatan HHNK pada Kawasan Lindung; SOP Distribus Manfaat; SPO Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan baru sebagian di implementasikannya. Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, SOP tersebut terbit pada 10 Agustus 2019 dan tidak tersedia mekanisme/prosedur sebelumnya.
3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi meliputi : ➢ BA Pelaksanaan Padiatapa (Sosialisasi Kegiatan Operasional) RKTUPHHK-HT Tahun 2018 PT Wana Kaltim Lestari pada masyarakat Desa Melawai, Tembudan, Kayu Indah dan Capuak, pada tahun 2018 ➢ BA Pelaksanaan Padiatapa (Sosialisasi Kegiatan Operasional) RKTUPHHK-HT Tahun 2019 PT Wana Kaltim Lestari pada masyarakat Desa Melawai, Tembudan, Kayu Indah dan Capuak, pada tahun 2019 ➢ BA Pelaksanaan Padiatapa (Sosialisasi Kegiatan Operasional) RKTPH-HT Tahun 2022 PT Wana Kaltim Lestari pada masyarakat Desa Melawai, Tembudan, Kayu Indah dan Capuak, pada tahun 2022 Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan operasionalnya kepada masyarakat sekitar (ada 4 desa), akan tetapi tidak dilakukan secara rutin. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Kegiatan operasional, akan tetapi PT Wana Kaltim Lestari tidak menjelaskan secara khusus terkait rencana kelola

			sosial/PMDH perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa binaan.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Wana Kaltim Lestari terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat Tahun 2018 - 2022 (*tahun 2017 tidak ada kegiatan*) meliputi : 1. Pembayaran Fee Produksi Kayu Bulat sesuai kesepakatan 2. Bantuan Transportasi Kegiatan Keagamaan, Kesenian, Kesehatan & Pendidikan 3. Bantuan Dana Kegiatan Olah Raga dan Perawatan/Perbaikan sarana olah raga 4. Bantuan Hari Besar Agama (Natal) desa sekitar 5. Bantuan Bea Siswa untuk pendidikan mahasiswa 6. Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan Masyarakat sekitar 7. Bantuan Saprodi Pertanian/Perkebunan 8. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden disimpulkan bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Wana Kaltim Lestari terhadap masyarakat sekitar masih belum optimal hanya berupa bantuan saja.
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Kegiatan Sosial/PMDH PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2018 - 2022 (*tahun 2017 tidak tersedia*), Pembayaran Fee Produksi Kayu Alam, serta bukti Kuitansi Kegiatan Sosial lainnya. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia PT Wana Kaltim Lestari memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi dan PT Wana Kaltim Lestari belum memiliki laporan kelola sosial yang dibuat secara periodik/semesteran dan disampaikan kepada Instansi terkait (dilengkapi bukti tanda terima).
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT Wana Kaltim Lestari tertuang dalam beberapa dokumen antara lain: Dokumen RKUPHHK-HT, Laporan Survei Sosial 4 (empat) Kampung sekitar, Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat, Daftar Tenaga Kerja, BA Serah terima Kegiatan Sosial dan BA Serah Terima Fee Produksi Kayu. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Kaltim Lestari memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, akan tetapi tidak lengkap.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. WKL memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Persiapan Sosial Pengembangan Masyarakat; SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Pemberian Dana Kompensasii; SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Distribusi Manfaat; SOP Pola Kemitraan; SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan/pada Kawasan Lindung. Berdasarkan telaahan terhadap dokumen yang tersedia bahwa PT Wana Kaltim Lestari memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi Prosedur tersebut baru diterbitkan pada 10 Agustus 2019 sedang sebelumnya tidak tersedia dokumen tersebut.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen PT Wana Kaltim Lestari terkait rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang dalam : a. Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 - 2020 dan RKUPH-HT PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2021- 2030; b. RKTUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2017, 2018, 2019 dan RKTUPH PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022 (*RKT tahun 2010 & 2021 tidak tersedia*) c. Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2018 -2022 (R*O tahun 2017 tidak tersedia*) d. Kesepakatan Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat sekitar terkait Fee kompensasi dan kegiatan sosial lainnya.

			Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat kekurangan beberapa dokumen RKT dan RO, serta rencana kegiatan yang ada pada RO Kelola Sosial/PMDH PT Wana Kaltim Lestari tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HT maupun RKUPHHK-HT yang ada. Hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial yang dilakukan sebagian besar berupa bantuan-bantuan seperti bantuan transpotasi, kegiatan keagamaan, kesehatan, kegiatan adat dan batuan saprotan. PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas.
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pendekatan Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Wana Kaltim Lestari terhadap masyarakat sekitar : 1. Peningkatan ekonomi dalam Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2018 - 2022 tidak ada kegiatan sosial berupa bantuan saja, atau sebesar 0 %. 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2017 - 2022 rata-rata sebesar 46,96 % 3. Pemanfaatan kontraktor dari lokal tidak ada (ada 1 kontraktor berasal dari luar daerah), atau sebesar 0 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan PT Wana Kaltim Lestari pada Tahun 2017 - 2022 seluas = 0 Ha, atau sebesar 0 % 5. Pembayaran Fee Kompensasi sesuai dengan kesepakatan Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Wana Kaltim Lestari sebesar : (0 + 46,96 + 0 + 0 + 0) % : 5 = 9,39 % (< 50 %)
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada p pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. WKL memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial, Pembayaran Fee Produksi Kayu Alam kepada masyarakat, Pembayaran Upah kepada Kontraktor dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan dan DR/PSDH). Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Wana Kaltim Lestari memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun tidak lengkap.
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam : SOP Penyelesaian Konflik; SOP Pemetaan Konflik Sosial; dan SOP Penanganan Klaim & Penyelesaian Konflik, serta telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi, akan tetapi Prosedur tersebut baru terbit pada 10 Agustus 2019 (yang sebelumnya tidak tersedia). Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial PT Wana Kaltim Lestari dan wakil masyarakat, dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa yang melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, apabila terkait hukum melibatkan Muspika setempat dalam penanganan penyelesaian konflik.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki sebagian dokumen terkait pemetaan konflik arealnya tertuang dalam : a. Hystorical Konflik Melawai di areal PT Wana Kaltim Lestari (yang jadi sejak tahun 2013 dan telah selesai dengan membuat kesepakatan pada tahun 2018) b. Tabel Progres Penyelesaian Areal Konflik PT Wana Kaltim Lestari dilengkapi dengan Peta Areal Konlfik skala 1 : 50.000 (dibuat tanggal 28 Maret 2022), dalam dokumen tersebut diuraikan pada tahun 2017 di areal PT Wana Kaltim Lestari terdapat Konflk klaim lahan seluas 894,90 ha di blok RKT 2017 oleh masyarakat kampung Melawai dan telah diselesaikan pada tahun 2018 dengan dibuat kesepakatan. PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan identifikasi potensi konflik yang dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi Perladangan Masyarakat Kampung Melawai di dalam Kawasan IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari (No.004/PT.WKL/VI/2022) tanggal 21 Juni 2022, Luas ladang masyarakat estimasi seluas 837 Ha. PT Wana Kaltim Lestari belum menyusun dokumen/laporan identifikasi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di arealnya sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 serta belum menyampaikan ke Instansi terkait.
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki struktur organisasi penyelesaian konflik yang dibuat pada 27 Maret 2022, dokumen yang sama *tidak ditemukan* pada tahun sebelumnya.

			Berdasarkan Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Wana Kaltim Lestari yang dibuat tanggal 27 Maret 2022, dalam struktur organisasi tersebut bagian yang menangani Konflik adalah Lembaga Penyelesaian Konflik dari pihak Perusahaan dan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya, pimpinan tertinggi dalam penyelesaian konflik di site adalah Manajer Camp dibantu oleh para staf yang ada. PT Wana Kaltim Lestari telah menyiapkan anggaran untuk penanganan resolusi konflik, namun baru sebagian yaitu anggaran resolusi konflik untuk tahun 2021 dan 2022 saja.
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang tertuang dalam Hystorical Konflik kampung Melawai, dokumen tersebut berisi uraian singkat terkait konflik dengan Masyarakat Adat kampung Melawai dan telah diselesaikan dengan pembuatan kesepakatan pada tahun 2018. PT Wana Kaltim Lestari memiliki tabel Progres Penyelesaian Areal Konflik PT Wana Kaltim Lestari dilengkapi dengan Peta Areal Konlfik skala 1 : 50.000 (dibuat tanggal 28 Maret 2022), dalam dokumen tersebut diuraikan bahwa pada tahun 2017 di areal PT Wana Kaltim Lestari terdapat Konflk klaim lahan oleh masyarakat Kampung Melawai seluas 894,90 ha berada di blok RKT 2017 dan pada tahun 2018 telah dilakukan kesepatan antara pihak PT Wana Kaltim Lestari dengan Masyarakat Kampung Melawai. PT Wana Kaltim Lestari belum menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dan belum disampaikan kepada Intansi terkait secara rutin (setiap semester).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki PP Periode 2017 - 2019 yang disahkan oleh Disnakertrans Kab. Berau dengan No. KEP.560/645.4.KSK Tanggal 15 November 2017 (masa berlaku s/d 15 November 2019), dengan berakhirnya masa berlaku PP tersebut terdapat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 15 November 2019 tentang pemberlakuan kembali PP PT Wana Kaltim Lestari Periode 2017 - 2019 sampai terbit PP yang baru, akan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti sosialisasi PP kepada karyawannya. Peraturan Perusahaan (PP) PT Wana Kaltim Lestari terbaru Periode tahun 2022-2024, telah disahkan oleh Disnakertrans Prov. Kaltim dengan No.

			KEP.560/1952/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 27 Juni 2022 (masa berlaku s/d 22 Juni 2024), namun tidak dilengkapi dengan bukti sosialisasinya. Di Lingkungan PT Wana Kaltim Lestari belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 004/WKL/SP/DIR/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, mengenai kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan. PT Wana Kaltim Lestari belum memiliki dokumen wajib lapor yang dibuat setiap tahun dan disampaikan ke Disnakertrans. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Wana Kaltim Lestari, diperoleh informasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah merealisasikan **sebagian** hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Berau sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WKL telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam SOP Pelatihan dan Pengembangan. PT Wana Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian pengembangan kompetensi karyawannya dalam Rencana dan Realisasi Pelatihan Tahun 2017 - 2022 dengan rata-rata sebesar 83,33 %. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian HRD diperoleh informasi bahwa kondisi SDM yang ada di PT Wana Kaltim Lestari saat ini masih belum mencukupi dengan kebutuhan operasional, terutama terhadap kecukupan tenaga teknis masih kurang. Pada saat pelaksanaan audit, PT Wana Kaltim Lestari memiliki Ganis PHPL sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Ganis Canhut = 1 orang, Ganis Binhut = 1 orang dan PKB-R = 3 orang, sedang Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut tidak ada. PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya namun baru sebagian yang telah diimplmentasikannya.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari Periode Tahun 2022 - 2024 dan SOP Sistem Jenjang Karir. Hasil Wawancara dengan Bagian HRD dan Wakil Karyawan serta bukti promosi karyawan, diperoleh informasi bahwa pada periode audit (tahun 2017 - 2022), terdapat implementasi pengembangan jenjang karir namun baru sebagian saja.

			PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir kepada karyawannya, akan tetapi baru sebagian diimplementasikan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	**Dominan**
	Nilai	:	**SEDANG**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen terkait Tunjangan Kesejahteraan Karyawan PT Wana Kaltim Lestari tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT WKL periode 2022 – 2024, yang telah diatur dalam Bab III Pasal 20, terdapat implementasi seperti : Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Tahun 2022, Contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, serta fasiltas kesejahteran lainnya. Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT Wana Kaltim Lestari serta hasil observasi lapangan terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp PT Wana Kaltim Lestari dan Camp Produksi di KM 37, diperoleh informasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Berau, sedangkan pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga masih belum memadai, di bidang Kesehatan di Base Camp tidak dilengkapi Klinik Perusahan dan apabila ada karyawan yang sakit berobat ke Pusban Tembudan (terdapat SPK) selanjutnya dirujuk ke Puskesmas terdekat (Puskesmas Talisayan atau Batu Putih), dan biaya ditanggung perusahaan. PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari Periode 2022 – 2024, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan.
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	**SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari (PT WKL) telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : • PT Wana Kaltim Lestari memiliki SK IUPHHK-HT No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 16.280 Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Wana Kaltim Lestari. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan disalin sesuai dengan

			aslinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB. Widodo Sutoyo, SH, MM NIP 080023934 serta terdapat Lampiran Peta skala 1 : 100.000. • Terdapat SK Penetapan Areal Kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, disalin sesuai dengan aslinya oleh Kepala Biro Hukum Krisna Rya dan distempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta terdapat Lampiran Peta skala 1 : 50.000. • Terdapat perubahan penamaan baru/ nomenklatur dari Hak Pengusahaan Tanaman Industri/ IUPHHK-HTI menjadi Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1517/Menlhk/ Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. • Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Wana Kaltim Lestari yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut : a) Akta pendirian No. 127 tanggal 28 April 1994, oleh Notaris Hardjo Gunawan, SH di Samarinda. Pengesahan Akta melalui SK Menteri Kehakiman RI No. 02.13511.HT.01.01-Th'94 tanggal 5 September 1994. b) Akta perubahan terakhir No. 60 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH di Jakarta. Pengesahan Akta melalui Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0224813 tanggal 23 Juli 2018. c) SIUP No. 00309/24.1.0/31.71-01.1003/1.824.271/2015 berlaku sampai dengan 24 Februari 2020 d) SKT Pajak No. PEM-00403/WPJ06/KP0303/2013 tanggal 24 Mei 2013. e) NPWP No 01.614.884.3-029.000, yang beralamat di Komp. Duta Merlin Blok A No. 49 Jl. Gajah Mada No. 3-5, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat. f) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120314101942 yang ditetapkan tanggal 14 November 2018.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IIUPHTI) telah diterbitkan atas nama PT Wana Kaltim Lestari sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan Nomor 2082/IV-PPHH/97 tanggal 27 Agustus 1997 sebesar Rp. 21.164.000,-. Dokumen SPP IIUPHTI ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Ir. T. Sarijanto, M.Sc. NIP 080019197. Atas SPP IIUPH tersebut PT Wana Kaltim Lestari telah membayarkan dan melunasi dan memiliki bukti setor IIUPHHK-HT sebagai bukti telah membayar IIUPHHK-HT ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Indonesia pada nomor Rekening 508.000.014. melalui transfer via Bank BCA tanggal 03 September 1997 senilai Rp. 21.164.000,-.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Not Applicable

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Wana Kaltim Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 30 Desember 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Plt. Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc / NIP 19770113 200501 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. ➢ Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH PT Wana Kaltim Lestari periode tahun 2021 – 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPH untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT (Endan Hamdani) dan diketahui oleh Direktur Utama PT WKL (Soenardi Winarto) serta disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari U.B Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ➢ Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022, yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Adapun masa berlaku SK RKTPH PT WKL Tahun 2022 berlaku sejak 28 April 2022 s.d 31 Desember 2022. ➢ Terdapat peta RKTPH Tahun 2022 PBPH PT WKL dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Endan Hamdani / No. Reg. 01210006951) dan disetujui oleh Direktur (Sutardi). ➢ Adapun target RKTPH Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut : 1) Target TPTI I seluas 1.321 Ha dan jumlah pohon sebanyak 11.652 pohon serta volume sebesar 21.179,16 m3; 2) Target PWH yaitu di jalan utama sepanjang 12 meter dan di jalan cabang sepanjang 5,09 meter dengan total volume sebesar 2.999,29 m3; 3) THPB Unit I seluas 1.017 Ha dengan volume sebesar 18.228,5

			➢ Terdapat penugasan GANISPH CANHUT atas nama Endan Hamdani dengan No. Register : 01210006951 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dengan No. 111121040 tanggal 16 November 2021, dan masa berlaku Register dari tanggal 18 Januari 2021 s/d 18 Januari 2023 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 16 November 2021 s/d 18 Januari 2023. ➢ Terdapat penempatan GANISPH sebagai GANIS Perencanaan Hutan atas nama Endan Hamdani dengan No. Register : 01210006951 sesuai SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT WKL, dengan No. 119408941464 tanggal 16 November 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta RKTPH Tahun 2022 PBPH PT WKL dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Endan Hamdani / No. Reg. 01210006951) dan disetujui oleh Direktur (Sutardi). Pada peta RKTPH Tahun 2022 memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang dan tergambar pada peta berwarna merah seperti Sempadan Sungai (SS) dan Kawasan Lindung (KL). Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKTPH 2022 dijumpai penandaan batas Sempadan Sungai Guyuhan berupa plang dan cat biru polet 2 (//) pada batang pohon. Adapun penandaan batas SS Guyuhan telah ditandai kiri kanan sungai sepanjang 1 km.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Peta Lampiran RKTPH PT Wana Kaltim Lestari Tahun 2022 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022. Blok tebangan RKTPH Tahun 2022 terdiri atas Blok TPTI sebanyak 23 petak, Blok THPB sebanyak 17 petak dan Blok Agroforestry sebanyak 9 petak. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2022, diantaranya: • Penandaan Blok RKTPH Tahun 2022 (Blok TPTI) berupa pemasangan plang RKT, patok kayu ulin ukuran 10 cm x10 cm dan cat merah polet 2 (//); • Batas Petak 35 dengan Petak 32 (Blok TPTI) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) ; • Batas Petak 2 dengan Petak 3 (Blok Agroforestry) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) ; • Batas Petak 35 dengan Petak 32 (Blok TPTI) ditandai dengan cat merah polet 1 (/) ; • Batas Blok Agroforestry ditandai dengan cat merah polet 2 (//).
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.8786/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021. SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 30 Desember 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Plt. Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc / NIP 19770113 200501 1 005) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2021 - 2030 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Terdapat dokumen lampiran Peta RKUPH PT Wana Kaltim Lestari periode tahun 2021 – 2030 Skala 1 : 50.000 sesuai dengan SK. RKUPH untuk periode 2021 – 2030 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT (Endan Hamdani) dan diketahui oleh Direktur Utama PT WKL (Soenardi Winarto) serta disetujui oleh A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari U.B Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001). Dalam dokumen RKUPH PT Wana Kaltim Lestari disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan adalah sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022, diverifikasi PT Wana Kaltim Lestari memiliki rencana pemanfaatan kayu alam untuk penyiapan lahan pada Blok THPB dan Blok Agroforestry dengan rincian sebagai berikut :

No.	Lokasi Penyiapan Lahan	Jumlah Petak	Luas (Ha)	Volume (M3)
1.	Blok THPB	17	611	18.288,50
2.	Blok THPB Agroforestry	9	406	
	Jumlah	**26**	**1.017**	**18.288,50**

Lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan berada di Blok THPB dan Blok THPB Agroforestry dan telah sesuai dengan RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari (Sutardi) berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 017/WKL/DIR-RKTPH/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

Berdasarkan hasil uji petik lapangan terhadap volume penyiapan lahan diverifikasi yaitu sebesar 1.125,61 m3 yang telah di LHP-kan dan lokasi tersebut berada di Petak 9 & 10 Blok THPB Agroforestry.

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Pada periode audit (Juli 2021 s.d Juni 2022), PT Wana Kaltim Lestari memiliki GANISPH PKB-R sebanyak 3 personil, yaitu diantaranya :

1) Andi Aliani dengan No. Register 04210002893 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.618/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Wana Kaltim Lestari dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.
2) Mahfudin dengan No. Register 04210003302 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1045/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Wana Kaltim Lestari dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.
3) Fransiskus Ama dengan No. Register 04200002694 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.619/BPHP.XI/PEPHP/5/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Wana Kaltim Lestari dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.

- PT Wana Kaltim Lestari telah menunjuk GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP atas nama Andi Aliani dengan No. Register 04210002893 sesuai SK Camp Manger PT WKL Nomor : 03/SK/WKL-BTH/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- Pada periode audit, terdapat buku ukur lapangan hasil pemanfaatan kayu alam untuk penyiapan lahan di Blok Agroforestry pada RKTPH 2022 dengan total sebanyak 2 set dengan jumlah 249 batang dan volume sebesar 1.125,61 m^3 yang dibuat dan sudah di upload ke SIPUHH.
- Selama periode audit (Juli 2021 – Juni 2022) PT Wana Kaltim Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu alam Tahun 2022 untuk penyiapan lahan di Blok Agroforestry yaitu sebanyak 2 set dokumen LHP dengan total 249 batang dan volume 1.125,61 m^3 dengan rincian sbb :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah		Lokasi
		Batang (N)	Volume (M3)	
1	01/LHP/THPB1/WKL-BTH/VI/2022 Tgl. 30-6-2022	74	193.03	Blok Agroforestry
2	01/LHP/-KBB/THPB/WKL-BTH/VI/2022 Tgl. 30-6-2022	175	932.58	
Total		**249**	**1,125.61**	

- Sesuai dengan bukti pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian yang disampaikan oleh UM PT Wana Kaltim Lestari, diverifikasi sebagai berikut :

a) PT Wana Kaltim Lestari telah mengupload buku ukur lapangan ke SIPUHH, atas hasil pemanfaatan kayu alam untuk penyiapan lahan di Blok Agroforestry pada RKTPH 2022 dengan total sebanyak 2 set dengan jumlah 174 batang dan volume 828,94 m^3.
b) PT Wana Kaltim Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu alam Tahun 2022 untuk penyiapan lahan di Blok Agroforestry yaitu sebanyak 2 set dokumen LHP dengan total 174 batang dan volume 828,94 m^3 dengan rincian sbb :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah		Lokasi
		Batang (N)	Volume (M3)	
1	02/LHP-KBS/THPB/WKL-BTH/VII/2022 Tgl. 6-7-2022	64	171.47	Blok Agroforestry
2	02/LHP-KBB/THPB/WKL-BTH/VII/2022 Tgl. 6-7-2022	110	657.47	
Total		**174**	**828.94**	

			➢ Berdasarkan uji petik pengukuran stock kayu di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,50 %. ➢ Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPn dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan.
2	Verifier 3.1.2.	:	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan kondisi sebagai berikut: a) Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKTPH Tahun 2022 melalui SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 022/WKL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dan berlaku s/d 12 Mei 2023. b) Penetapan Lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari No. 008/WKL/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2027. ➢ PT Wana Kaltim Lestari memiliki GANISPH PKB-R yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur PT WKL, yaitu sebagai berikut : 1) Penerbit dokumen SKSHHK atas nama Mahfudin dengan No. Register 04210003302 sesuai SK Camp No. 04/SK/WKL-BTH/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Bulat IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. 2) Petugas P3KB atas nama Fransiskus Ama dengan No. Register 04200002694 sesuai SK Camp Manager PT WKL No. 02/SK/WKL-BTH/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. ➢ Selama periode audit (Juli 2021 s.d Juni 2022), PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan pengangkutan kayu bulat baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dan/ atau dari TPK Antara/ Logpond menuju industri, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK. ➢ Penerbitan dokumen SKSHHK-KB terakhir yang diterbitkan oleh PT Wana Kaltim Lestari yaitu pada periode Januari 2020 s.d Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut : - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 55 set dokumen SKSHHK terdiri atas 726 batang dengan volume sebesar 2.391,27 m^3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Truck Fuso yaitu sebanyak 25 set dokumen SKSHHK terdiri atas 263 batang dengan volume sebesar 614,97 m^3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK terdiri atas 726 batang dengan volume sebesar 2.391,27 m^3. Sampai dengan periode Juni 2021 s.d Juni 2022 stock kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara/ Logpond NIHIL.

3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label ecolin warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label warna kuning yang berisi Nomor LHC. b) Label warna orange yang berisi Nomor Produksi. c) Label ecolin warna kuning yang berisi id barcode. d) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Wana Kaltim Lestari dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP dan memungkinkan lacak balak sampai dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri. Selama periode audit (Juli 2021 s.d Juni 2022), PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan pengangkutan kayu, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK.
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dengan No. SPO-010.PRO/WKL yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2019. SOP disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Penandaan kayu di lapangan yang diterapkan oleh PT Wana Kaltim Lestari belum sepenuhnya mengacu kepada SOP dan SOP masih mengacu kepada referensi aturan lama belum mengacu kepada aturan baru PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, namun demikian identitas baik pada tunggul dan bontos kayu di lapangan mudah dikenali dan ditelusuri untuk lacak balak.
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2021 s.d Juni 2022), PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan pengangkutan kayu bulat baik dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dan/ atau dari TPK Antara/ Logpond menuju industri, sehingga belum menerbitkan dokumen SKSHHK dan belum terdapat arsip dokumen SKSHHK-KB Penerbitan dokumen SKSHHK-KB terakhir yang diterbitkan oleh PT Wana Kaltim Lestari yaitu pada periode Januari 2020 s.d Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut: - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 55 set dokumen SKSHHK terdiri atas 726 batang dengan volume sebesar 2.391,27 m^3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Truck Fuso yaitu sebanyak 25 set dokumen SKSHHK terdiri atas 263 batang dengan volume sebesar 614,97 m^3. - Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK terdiri atas 726 batang dengan volume sebesar 2.391,27 m^3.

6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (Juli 2021 s.d Juni 2022) diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKTPH Tahun 2022 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut : • DR sebesar US$ 18.201,53 • PSDH sebesar Rp 87.783.150,-
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan bukti pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian yang disampaikan oleh UM PT Wana Kaltim Lestari, diverifikasi sebagai berikut : PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKTPH Tahun 2022, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI tertanggal 4 Juli 2022 serta terdapat bukti setor melalui Bank BNI kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu : • Total Pembayaran DR sebesar US$ 18.201,53 • Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 87.783.150,-
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Wana Kaltim Lestari telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh PT Wana Kaltim Lestari sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Sertifikasi Awal PHPL PT Wana Kaltim Lestari.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada Periode audit (s.d. tanggal 2 Juli 2022) PT Wana Kaltim Lestari belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.

11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 327.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 20 Februari 2021, sehingga PT Wana Kaltim Lestari belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini PBPH PT Wana Kaltim Lestari dalam proses audit PHPL untuk mendapatkan Sertifikat PHPL.

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang terdiri dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor:120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Telah diverifikasi pada saat audit Sertifikasi awal bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan PT Wana Kaltim Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan : a. Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 522/1327/Proda 2.2/EK Tanggal 7 Februari 1995. b. Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 perihal Pencadangan Areal Konsesi HPHTI seluas 16.280 Ha atas nama PT Wana Kaltim Lestari. c. Persetujuan Kerangka Acuan (KA) ANDAL HPHTI PT Wana Kaltim Lestari No. 51/VI-BKPA/Setdal/1996. d. Survey lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Nop. s/d 10 Nop. 1995. Dokumen AMDAL PT Wana Kaltim Lestari disusun oleh Konsultan Pelaksana PT MURSIN SAY dengan alamat kantor Jl. Percetakan Negara VIII/41 (d/h. 5A) Telepon 4212762, Fax. 4244427 Jakarta. Sebagai Penanggungjawab/Direktur Drs. Andi Azuanto Basri, MS. Adapun susunan Tim Penyusun AMDAL, yaitu : - Ketua Tim : Ir. Yudi Agustiar - Ketua Sub Tim Fisika Kimia : Ir. Yadi Indrawan - Anggota : Ir. Popon Herawati - Ketua Sub Tim Biologi : Ir. Yuddi Agustiar Enoh 1. Ir. Prihono Mardi 2. Ir. Waty Darmawaty - Ketua Sub-Tim Sosekbud : Drs. Andi Azuanto Basri, MS - Anggota : Ir. Bayu B. Setiawan

2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi bagian dari dokumen AMDAL. Dokumen RKL RPL telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan pada PT Wana Kaltim Lestari disusun terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku 1 : Pemantauan Lingkungan di areal tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan Buku 2 : Pemantauan Lingkungan di Areal Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI).
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2021. Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Bupati Berau c.q Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau sesuai surat No. 001/WKL-BTHE/I/2022 bulan Januari 2022 dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel serta paraf tertanggal 3 Februari 2022 pada halaman surat pengantar. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Kegiatan pengeloaan berupa pemasangan plang dilarang membuat titik api/ membuang ptung rokok sembarangan; b. Kegiatan pengelolaan lainnya berupa : - Penandaan Sempadan Sungai Guyuhan (Mayang) dengan plang dan cat biru polet 2 (//). - Penandaan Sempadan Sungai Danglum dengan plang dan patok cat biru. - Penandaan Sempadan Sungai Klumbasan dengan plang. c. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di basecamp; d. Pemantauan Kualiatas Air pada hulu dan hilir Sungai Guyuhan (Mayang); e. Pengukuran debit air di Sungai Klumbasan dan Sungai Guyuhan (Mayang); f. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan stick ukur yang dilakukan di Sempadan Sungai Guyuhan (Mayang); g. Kegiatan sosial berupa bantuan-bantuan seperti bantuan transportasi, kegiatan olahraga, kegiatan perayaan natal, beasiswa Pendidikan, sosialisasi dan pelatihan damkarhutla, kegiatan Pendidikan TK/SD/SMP/SMA, keagamaan masyarakat, bantuan adat dan kesenian daerah, bantuan kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 9 judul dokumen dengan rincian sebagai berikut : - SOP Pedoman Sistem Manajemen K3 No. SOP-001.K3/WKL - SOP Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko No. SOP-002.K3/WKL - SOP Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya No. SOP-003.K3/WKL - SOP Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja No. SOP-004.K3/WKL - SOP Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3 No. SOP-005.K3/WKL - SOP Penanganan Tanggap Darurat No. SOP-006.K3/WKL - SOP Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan No. SOP-007.K3/WKL - SOP Manajemen Alat Pelindung Diri (APD) No. SOP-008.K3/WKL - SOP Pemeriksaan Kesehatan Karyawan No. SOP-009.K3/WKL Seluruh SOP yang berkaitan dengan K3 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2019 dan dibuat oleh Tobiin (Askep Forest Prootection) dan diperiksa oleh Endan Hamdani (Site Manager) serta disetujui oleh Triaji Cahyadi (General Manager). Terdapat Penetapan Struktur Organisasi K3 PT Wana Kaltim Lestari berdasarkan SK Direktur PT WKL No. 001/WKL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan SK Penetapan tersebut terlampir Struktur Organisasi K3 PT Wana Kaltim Lestari, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : - Penanggung Jawab Program K3 : Sutardi - Advisor/ Pengawas : Joko Widodo - Koordinator Program K3 : Tobiin - Perencanaan/ Pengawas K3 : S. Marsel - Koordinator Lapangan : Abdul Rohman - Logistik Peralatan : Wiyono - Penanganan Medik : Marzuki
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Wana Kaltim Lestari, yaitu berupa : 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm dan Sepatu Boot yang berada di basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan, namun belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor basecamp, dapur dan workshop ; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp ; 4. Terdapat rambu – rambu K3 seperti pemasangan plang Gunanakan APD dan Utamakan K3 yang di pasang di base camp dan lokasi masuk awal konsesi ;

			5. Terdapat peralatan damkarhut seperti mesin pompa, cangkul, sekop, selang, sepatu, helm, dll ; 6. Terdapat plang muster point jika dalam keadaan darurat yang dipasang di basecamp.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat dokumen Laporan bulanan Kejadian Kecelakaan kerja periode bulan Juli 2021 s.d Juni 2022 yang ditandatangani oleh Thomas T. Baun (Pelapor), Abdul Rohman (Ast. SHE), Tobiin (Askep Forest Protection), Supriaji (Site Manager). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Wana Kaltim Lestari. ➢ Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja dilaporkan kepada Disnakertras Kab. Berau, namun belum terdapat bukti serah terimanya dari instansi terkait. ➢ PT Wana Kaltim Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan. ➢ Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas yang berada di Kampung Tembudan Kecamatan Batuputih yang berjarak ± 28 km atau dapat ditempuh ± 1 jam dari basecamp PT WKL.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Wana Kaltim Lestari, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan No. 04/WKL/SP/DIR/II/2022 yang berisi tentang Unit Manajemen PT Wana Kaltim Lestari menginzinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/ karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sutardi selaku Direktur PT Wana Kaltim Lestari tertanggal 15 Februari 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Wana Kaltim Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Sutardi (Direktur), Soenardi Winarto (Direktur Utama). Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : KEP.560/1952/B.PHI&JAMSOSTEK/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wana Kaltim Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Isma Khimaya Nur Aufa dengan jabatan sebagai Mandor F & A yang lahir pada tanggal 5 Maret 2000 dan masuk awal kerja di PT WKL pada tanggal 3 Januari 2022 pada saat berusia 21 Tahun 10 bulan.

3. TOTAL NILAI INDIKATOR PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	2.1	SEDANG	2	3
6.	2.2	SEDANG	2	3
7.	2.3	SEDANG	2	3
8.	2.4	SEDANG	2	3
9.	2.5	SEDANG	2	3
10.	2.6	BURUK	1	3
11.	3.1	SEDANG	2	3
12.	3.2	SEDANG	2	3
13.	3.3	SEDANG	2	3
14.	3.4	SEDANG	2	3
15.	3.5	SEDANG	2	3
16.	3.6	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	SEDANG	2	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			**42**	**63**
TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR			**42/63 = 66,67 %** tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	

4. NILAI AKHIR KINERJA PHL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 66,67% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Wana Kaltim Lestari pada kegiatan sertifikasi awal PHL adalah "**SEDANG**"

Samarinda, 21 Juli 2022
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur